



P U T U S A N

No:57/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa anak sebagai berikut:-----

- I. Nama Lengkap : **EKO YULIONO Bin RIYADI**;-----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 16 Juli 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
- II. Nama Lengkap : **ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN**;-----
Tempat Lahir : Tulungagung;-----
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 07 Mei 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

Terdakwa I dan II ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d sekarang;-----

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang Suhandoko, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan III/13 Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan penunjukkan dengan Surat Penetapan No.57/Pen.Pid/2012/PN.Ta tanggal 09 Pebruari 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara para terdakwa tersebut diatas ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kediri dan keterangan wali dari para terdakwa di persidangan ;-----

Telah.....

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUH Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH,-----

- 1 (satu) bungkus Rokok LA,-----

- 1 (satu) bungkus rokok Dua Dewi,-----

- 1 (Satu) Slop Rokok Dua Dewi,-----

- 6 (enam) bungkus rokok Score Mild,-----

- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12,-----

- 2 (dua) slop Rokok Dua Dewi,-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang didampingi wali dan Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa mererka terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, Tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Toko Milik saksi Sugianto di Pasar Wajak Kidul, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain.....

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengambil barang sesuatu yaitu Rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, Rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, Rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, Rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan Rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sugianto, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan bertiga diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH. Pada saat melintas di depan Pasar Wajak Kidul, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, timbul niat saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil barang di Toko Milik saksi Sugianto di Pasar Wajak Kidul, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghentikan sepeda motor tersebut, lalu saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN masuk kedalam Pasar Wajak Kidul, sementara terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI ditugasi mengawasi keadaan disekitar. Setelah berada di depan Toko Milik saksi Sugianto, selanjutnya saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka bedak toko tersebut. Setelah bedak toko dapat dibuka terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN masuk kedalam toko dan langsung mengambil Rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, Rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, Rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan Rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop yang ada diatas rak toko tersebut, sebagian dibawa oleh terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN dan sebagian lagi dibawa saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN meninggalkan toko tersebut, menuju tempat dimana terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI yang menunggu diluar pasar Wajak Kidul, selanjutnya terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa.....

terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama – sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan Pasar Wajak Kidul, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH. Kemudian terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual rokok-rokok yang diambil dari Toko Milik saksi Sugianto ke toko milik Saksi Sumiatin dan Saksi Sri Utami;-----

- Bahwa benar Rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, Rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, Rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, Rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan Rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop yang diambil oleh terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) seluruhnya adalah milik / kepunyaan saksi Sugianto. Dan saksi Sugianto tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, Rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, Rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, Rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan Rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop miliknya. Akibat perbuatan terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN bersama-sama dengan saksi PUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Sugianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Perbuatan ia terdakwa I. EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan itu dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH, 1 (satu) bungkus Rokok LA, 1 (satu) bungkus rokok Dua Dewi, 1 (Satu) Slop Rokok Dua Dewi 6 (enam) bungkus rokok Score Mild, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) slop Rokok Dua Dewi, yang telah disita secara sah dan dapat dipakai dalam pembuktian perkara ini;---

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksinya dalam perkara ini yang keseluruhannya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. SUGIANTO;-----

- Bahwa kejadian hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib di toko milik saksi di Pasar Wajakkidul Desa Wajakkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah bersama saksi Fungsi telah mengambil barang berupa rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop;-----

- Bahwa saksi mengetahui toko telah dibobol dan barangnya hilang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 04.30 Wib ketika akan buka toko lalu saksi lapor kejadian ke polisi, padahal saksi telah menutup dan mengunci toko hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib dan semua rokok berada diatas rak;--

- Bahwa saksi tidak melihat ada kerusakan di pintu toko hanya renggang saja pintunya dan saksi mengetahui pelakunya saat diperiksa di kantor polisi dan yang mengambil adalah terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah bersama saksi Fungsi;-

- Bahwa terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah bersama saksi Fungsi mengambil rokok tersebut tanpa izin dari saksi dan kerugiannya ± sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan benar barang bukti itu milik saksi;-----

2. SRI

UTAMI;-----

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, saksi telah membeli 2 (dua) slop rokok Dua Dewi seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari terdakwa I Eko Yuliono;-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wib, saksi membeli lagi 2 (dua) slop rokok Dua Dewi seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Eko Yuliono;-----

- Bahwa terdakwa I Eko Yuliono mendatangi warung saksi dan menawarkan rokok, saat itu terdakwa I Eko Yuliono mengatakan disuruh ibunya menjual rokok sisa selamatan dan saksi tidak mengetahui rokok yang dibelinya diperoleh dari hasil kejahatan;-----

- Bahwa rokok tersebut sebagian telah terjual dan sisanya berupa rokok Dua Dewi sebanyak 2 (dua) slop serta benar barang buktinya;-----

3. SUMIATIN;-----

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib, saksi telah membeli 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 12 seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) pak rokok Score Mild seharga Rp.45.000,- (empat

puluh.....

puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I saksi Eko Yuliono;-----

- Bahwa hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saksi membeli lagi 2 (dua) slop rokok Dua Dewi seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Eko Yuliono;-----

- Bahwa terdakwa I Eko Yuliono mendatangi warung saksi dan menawarkan rokok, saat itu terdakwa I Eko Yuliono mengatakan disuruh ibunya menjual rokok sisa selamatan dan saksi tidak mengetahui kalau rokok yang dibelinya diperoleh dari hasil kejahatan;---

- Bahwa rokok tersebut sebagian telah terjual dan sisanya berupa rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Score Mild sebanyak 6 (enam) bungkus dan rokok Dua Dewi sebanyak 1 (satu) slop dan benar barang buktinya tersebut;-----

4. FUNGKI LAKSONO Als. IPENG Bin KARIYONO;-----

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib di toko milik saksi Sugianto di Pasar Wajakkidul Desa Wajakkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, saksi bersama terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahirullah, telah mengambil barang berupa rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus, rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop milik saksi Sugianto yang diambil tanpa izin pemiliknya;-----

- Bahwa saksi bersama terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah boncengan bertiga di atas sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH milik terdakwa I Eko Yuliono, lalu saat melintas depan Pasar Wajakkidul timbul niat saksi mengambil barang di toko milik saksi Sugianto dan saksi mengajak terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah, lalu terdakwa I Eko Yuliono menghentikan sepeda motornya lalu saksi bersama terdakwa II Arif Shahrullah masuk pasar untuk mengambil barang di toko saksi Sugianto dengan menggeser pintu kayunya dan terdakwa I Eko Yuliono ditugasi mengawasi keadaan dan kemudian saksi dan terdakwa II Arif Shahrullah datang membawa hasil curian berupa rokok berbagai merk;

- Bahwa lalu saksi bersama terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah pergi meninggalkan Pasar Wajakkidul dan menjual rokok itu diantaranya ke toko saksi Sumiatin dan Sri Utami serta uangnya dinikmati bertiga dan benar barang buktinya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. EKO YULIONO Bin RIYADI;-----

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib di toko milik saksi Sugianto di Pasar Wajakkidul Desa Wajakkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terdakwa I Eko Yuliono bersama terdakwa II Arif Shahrullah dan saksi Funki Laksono, telah mengambil barang berupa rokok SURYA 12 sebanyak

3 (tiga).....

3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop milik saksi Sugianto yang diambil tanpa izinnnya;-----

- Bahwa terdakwa I Eko Yuliono bersama Terdakwa II Arif Shahrullah dan saksi Funki Laksono boncengan bertiga di atas sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH milik terdakwa I Eko Yuliono, lalu saat melintas depan Pasar Wajakkidul timbul niat saksi Funki Laksono mengambil barang di toko milik saksi Sugianto dan saksi Funki Laksono mengajak terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahrullah, lalu terdakwa I Eko Yuliono menghentikan sepeda motor kemudian saksi Funki Laksono bersama terdakwa II Arif Shahrullah masuk pasar untuk mengambil barang di toko saksi Sugianto dan terdakwa I Eko Yuliono ditugasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan dan kemudian saksi Funki Laksono dan terdakwa II Arif Shahirullah datang membawa hasil curian berupa rokok berbagai merk;-----

- Bahwa lalu terdakwa I Eko Yuliono bersama terdakwa II Arif Shahirullah dan saksi Funki Laksono pergi meninggalkan Pasar Wajakkidul dan menjual rokok tersebut diantaranya ke toko milik saksi Sumiatin dan Sri Utami serta uangnya dinikmati bertiga dan benar barang buktinya tersebut;-----

II. ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN;-----

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib di toko milik saksi Sugianto di Pasar Wajakkidul Desa Wajakkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terdakwa I Eko Yuliono bersama terdakwa II Arif Shahirullah dan saksi Funki Laksono, telah mengambil barang berupa rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop milik saksi Sugianto yang diambil tanpa izinnnya;-----

- Bahwa terdakwa I Eko Yuliono bersama Terdakwa II Arif Shahirullah dan saksi Funki Laksono boncengan bertiga di atas sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH milik terdakwa I Eko Yuliono, lalu saat melintas depan Pasar Wajakkidul timbul niat saksi Funki Laksono mengambil barang di toko milik saksi Sugianto dan saksi Funki Laksono mengajak terdakwa I Eko Yuliono dan terdakwa II Arif Shahirullah, lalu terdakwa I Eko Yuliono menghentikan sepeda motor kemudian saksi Funki Laksono bersama terdakwa II Arif Shahirullah masuk pasar untuk mengambil barang di toko saksi Sugianto dengan menggeser pintu kayu dan terdakwa I Eko Yuliono ditugasi mengawasi keadaan, kemudian terdakwa II Arif Shahirullah dan saksi Funki Laksono datang membawa hasil curian berupa rokok berbagai merk;-----

- Bahwa lalu terdakwa I Eko Yuliono bersama terdakwa II Arif Shahirullah dan saksi

Funki.....

Funki Laksono pergi meninggalkan Pasar Wajakkidul dan menjual rokok tersebut diantaranya ke toko milik saksi Sumiatin dan Sri Utami serta uangnya dinikmati bertiga dan benar barang buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.013/AN/PN/I/2012 dan No.014/AN/PN/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012, yang dibuat Sdr. Wukirto, Nip.196303081982031001 dengan saran agar klien dijatuhkan pidana penjara karena pernah dihukum dalam perkara pencurian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali dari para terdakwa yaitu M. Ali Sodik dan Yeni yang telah pula didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, dan membinanya serta berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan dan pendidikannya tersebut serta mohon agar dijatuhi pidana yang ringan;-----

Menimbang, bahwa apa yang termuat di dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya yaitu:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;-----
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-----

Menimbang, tentang unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Eko Yuliono Bin Riyadi dan Arif Shahrullah Bin Sapparudin yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi dan terdakwa II Arif Shahrullah Bin Sapparudin dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar identitas terdakwa ini telah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan serta tidak terjadi *error in persona*. Selain itu selama pemeriksaan persidangan telah nyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa, maka dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana. Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah dapat dibuktikan;-----

Menimbang, tentang unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada benda-benda yang berujud dan dapat bergerak, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik dan gas dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP ini (PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.148);-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 05 Januari 1903 bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum diisyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib di toko milik saksi Sugianto di Pasar Wajakkidul Desa Wajakkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono telah mengambil barang berupa rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop milik saksi Sugianto yang diambil tanpa izin pemiliknya. Bahwa saat itu terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono boncengan bertiga di atas sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH milik terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi, lalu saat melintas depan Pasar Wajakkidul timbul niat saksi Fungsi Laksono mengambil barang di toko milik saksi Sugianto dan saksi Fungsi Laksono mengajak terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi dan terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin, lalu terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi menghentikan sepeda motornya lalu saksi Fungsi Laksono bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin masuk pasar untuk mengambil barang dari dalam tokonya saksi Sugianto dengan cara menggeser pintu kayunya yang saat itu terkunci dan terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi ditugasi mengawasi keadaan dan kemudian saksi Fungsi Laksono bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin datang membawa hasil curian berupa rokok berbagai merk dan saksi Sugianto mengalami kerugian ± sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa lalu terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib telah menjual 2 (dua) slop rokok Dua Dewi seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wib, sebanyak 2 (dua) slop rokok Dua Dewi seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Sri Utami. Bahwa terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi juga pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib juga telah menjual 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 12 seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) pak rokok Score Mild seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan hari

Selasa.....

Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 14.00 Wib menjual sebanyak 2 (dua) slop rokok Dua Dewi seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Sumiatin, yang saat terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi mendatangi warung dan menawarkan rokok tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi mengatakan disuruh ibunya untuk menjual rokok sisa selamatan dan baik saksi Sri Utami maupun saksi Sumiatin tidak mengetahui kalau rokok yang dibelinya diperoleh dari hasil kejahatan. Bahwa kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dinikmati oleh terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi, terdakwa II Arif Shahrullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi, terdakwa II Arif Shahrullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono yang telah mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang merupakan milik dari saksi Sugianto yang diambil dari dalam tokonya saksi Sugianto di Pasar Wajakkidul tersebut, hal itu mengakibatkan rokok tersebut telah dibawa dan telah berpindah tempatnya atau dari tempat asalnya serta penguasaannya secara nyata telah beralih dari saksi Sugianto ke terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi, terdakwa II Arif Shahrullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa adanya izin dan tanpa kehendak pemiliknya dan terdakwa telah pula memperlakukannya seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal milik orang lain yaitu milik saksi Sugianto. Bahwa atas pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan; -----

Menimbang, tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; ----

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih secara bersama-sama seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen. Bahwa diantara pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut saling menyadari dan menginsyafi satu dengan lainnya dalam hubungan yang erat di dalam melakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib di toko milik saksi Sugianto di Pasar Wajakkidul Desa Wajakkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi bersama terdakwa II Arif Shahrullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono telah mengambil barang berupa rokok SURYA 12 sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, rokok DUA DEWI sebanyak 6 (enam) slop 5 (lima) bungkus, rokok GEO sebanyak 1 (satu) slop, rokok SCORE sebanyak 1 (satu) slop, rokok LA sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus dan rokok INTRO sebanyak 1 (satu) slop milik saksi Sugianto yang diambil tanpa izin pemiliknya. Bahwa saat itu terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi bersama terdakwa II Arif Shahrullah Bin Sapparudin dan saksi Fungsi Laksono boncengan bertiga di atas sepeda motor Yamaha.....

Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH milik terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi, lalu saat melintas depan Pasar Wajakkidul timbul niat saksi Fungsi Laksono mengambil barang di toko milik saksi Sugianto dan saksi Fungsi Laksono mengajak terdakwa I Eko Yuliono Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi dan terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin, lalu terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi menghentikan sepeda motornya lalu saksi Fungki Laksono bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin masuk pasar untuk mengambil barang dari dalam tokonya saksi Sugianto dengan cara menggeser pintu kayunya yang saat itu terkunci dan terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi ditugasi mengawasi keadaan dan kemudian saksi Fungki Laksono bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin datang membawa hasil curian berupa rokok berbagai merk dan saksi Sugianto mengalami kerugian ± sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I Eko Yuliono Bin Riyadi bersama terdakwa II Arif Shahirullah Bin Sapparudin dan saksi Fungki Laksono tersebut dalam mengambil rokok berbagai merk tersebut dari dalam tokonya milik saksi Sugianto tersebut dilakukan dengan saling menyadari dan menginsyafi satu dengan lainnya dalam hubungan kerja sama yang erat dengan pembagian tugas dalam melakukannya. Bahwa atas pertimbangan hukum diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan dipidananya para terdakwa, maka oleh karena itu terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap pidana dijatuhkan oleh Pengadilan dianggap patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun bagi pencari keadilan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam), maka kini sampailah kepada berapa lamanya pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, apakah tuntutan tersebut telah cukup atau dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas ;---

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif, hal mana sesuai tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana anak agar menjadi manusia seutuhnya.....

seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana serta sebagai upaya memberikan yang terbaik bagi perkembangan anak ke depannya untuk menyongsong masa depannya. Bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa karena tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terlalu berat untuk pelaku tindak pidana yang pelakunya itu anak-anak dan selain itu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam. Bahwa di dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi para terdakwa yang masih berstatus anak di satu sisi dan rasa keadilan bagi masyarakat di sisi lainnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi pencari keadilan dan masyarakat lainnya. Hal ini sesuai tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membentuk terpidana anak kelak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana serta sebagai upaya memberikan yang terbaik bagi perkembangan anak ke depannya untuk menyongsong masa depannya sebagai generasi penerus bangsa serta setelah memperhatikan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kediri;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut dibawah ini :-----

Hal-hal _____ yang
meringankan :-----

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan dan terus terang di persidangan ;-----
- Bahwa para terdakwa masih anak-anak dan dipandang masih dapat diperbaiki dirinya;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa akibat salah bergaul dengan orang dewasa sehingga akhirnya terbawa-bawa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa para terdakwa telah pernah dipidana dalam kasus yang sama yaitu pencurian;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan terhadap penahanan para terdakwa, maka memerintahkan agar para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fungsi Laksono Als. Ipeng Bin Kariyono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Fungsi Laksono Als. Ipeng Bin Kariyono;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat,.....

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa I EKO YULIONO Bin RIYADI dan terdakwa II ARIF SHAHIRULLAH Bin SAPPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru silver No.pol AG-6023-SH, 1 (satu) bungkus Rokok LA, 1 (satu) bungkus rokok Dua Dewi, 1 (satu) Slop Rokok Dua Dewi, 6 (enam) bungkus rokok Score Mild, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, dan 2 (dua) slop Rokok Dua Dewi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Fungsi Laksono Als. Ipeng Bin Kariyono;-----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 oleh YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, dan IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota diatas, dibantu oleh NANIK NURHANDAJANI, SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan SULISDIYATI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan para terdakwa.-----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

NANIK NURHANDAJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)